



**PUTUSAN**

**Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di

Provinsi Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di @gmail.com, sebagai

**Penggugat;**

lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di

Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah menurut Agama Kristen oleh Pendeta. ELLEN SEPTIANI, M,Th di Pararapak pada tanggal 17 April 2021, Sebagaimana dalam buku nikah Nomor: 58/BPH-MJ/GKE/IV/2021 yang dikeluarkan 17 April 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah menurut Agama Kristen oleh Pendeta. ELLEN SEPTIANI, M,Th di Pararapak pada tanggal 17 April 2021, Sebagaimana dalam buku nikah Nomor: 58/BPH-MJ/GKE/IV/2021 yang dikeluarkan 17 April 2021;
3. Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-10112021-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2021;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua Desa Pararapak sejak bulan Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Pararapak, 05 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-03122021-0007, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 03 Desember 2021;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Juli tahun 2021 sejak usia anak Penggugat dan Tergugat berusia 1 bulan disebabkan :
  - a. Tergugat bersikap kasar;
  - b. Tergugat kurang cukup memberi nafkah;
  - c. Perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal;
  - d. Tergugat tidak bisa dinasehati oleh orang tuanya;
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat diberi oleh orang tua Tergugat karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup;
8. Bahwa disebabkan nafkah yang kurang diberi dari Tergugat sehingga memicu Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mengakibatkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 15 hari Peggugat pulang kerumah orang tua untuk menenangkan diri;

9. Bahwa setelah dinasehati orang tua Peggugat, Peggugat kembali pulang tinggal bersama Tergugat berharap Tergugat bisa sadar dan merubah tingkah lakunya demi kebaikan masa depan anak Peggugat dan Tergugat;
10. Bahwa ternyata Tergugat tidak berubah sebagaimana alasan tersebut pada point 5 sehingga memicu pertengkaran lagi secara terus menerus antara Peggugat dan Tergugat;
11. Bahwa ketika anak Peggugat dan Tergugat berusia 6 bulan ibu Peggugat meminta agar Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sababilah dengan maksud agar ibu Peggugat dapat membantu mengasuh anak Peggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Tergugat justru tersinggung dan marah jika Peggugat dan Tergugat tinggal di Sababilah bersama orang tua Peggugat;
13. Bahwa Tergugat malah mengatakan tidak bisa tinggal bersama orang tua Peggugat, Peggugat dikasih pilihan mau tinggal bersama Tergugat atau dengan orang tua Peggugat dan Peggugat memilih tinggal bersama orang tua Peggugat hingga sekarang;
14. Bahwa puncak perselisihan Peggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Februari 2022 yang akibatnya Peggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;
15. Bahwa sejak berpisah selama kurang lebih 5 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
16. Bahwa keluarga Peggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
17. Bahwa rumah tangga dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus didalam rumah tangga, hal demikian yang membuat peggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

18. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dimaksud menurut undang-undang perkawinan tidak mungkin terwujud lagi sehingga sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat di dalam perkara ini, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau majelis hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa perkara ini memutuskan:

**Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen oleh Pendeta. ELLEN SEPTIANI, M,Th di Pararapak pada tanggal 17 April 2021 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-10112021-0004, yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2021 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsider :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt tanggal 15 Juli 2023, 28 Juli 2023 dan 10 Agustus 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: 6204066803010003 tanggal 22 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. P-2 : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT No. 6204061611210009 tanggal 27 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. P-3 : Kartu Tanda Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor: 58/BPH-MJ/GKE/IV/2021 yang peneguhan dan Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberkatan pernikahannya dilangsungkan oleh Pdt. ELLEN SEPTIANI, M,Th, menurut agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat GKE Pararapak;

- 4. P-4 : Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor: 6204-KW-10112021-0004 tanggal 11 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5. P-5 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Pararapak, tanggal 05 Juni 2021, jenis kelamin Laki-Laki, anak kesatu dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT Nomor 6204-LT-03122021-0007 tanggal 03 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6. P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK: 6204060707000012 tanggal 22 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI I**

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di Pararapak pada tanggal 17 April 2021 secara agama Kristen dan telah memiliki Buku dan Akta Perkawinan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Pararapak sampai dengan bulan Desember tahun 2021, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, setelah itu Penggugat tinggal di Sababilah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Pararapak;
- Bahwa atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pararapak pada tanggal 05 Juni 2021;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan juga karena kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum bulan Desember tahun 2021 di rumah Tergugat di Pararapak pada saat anak dari Penggugat dengan Tergugat masih berumur 6 (enam) bulan, Penggugat menelepon Saksi dan Penggugat mengatakan bahwa ada pertengkaran karena ada masalah nafkah, dan saat itu Penggugat menyuruh Saksi menjemputnya untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat di Sababilah. Bahwa setelah Penggugat berada di Sababilah, orang tua Penggugat menyuruh Penggugat pulang ke Pararapak;
- Bahwa pada awal Desember 2021, Penggugat dan Tergugat bersama anaknya datang ke Sababilah, kemudian orang tua Penggugat mengatakan lebih baik tinggal di Sababilah supaya orang tua Penggugat bisa membantu merawat anak dari Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat keluar dari rumah tersebut karena Tergugat tersinggung atas perkataan tersebut, saat itu Saksi melihat Penggugat menyusul Tergugat, Saksi melihat dari jendela gerak tubuh Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, akan tetapi Saksi tidak mendengar pertengkaran tersebut dan Saksi melihat Tergugat memukul tangan kanan Penggugat dan mendorong Penggugat;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi melihat di lengan tangan kanan Penggugat tersebut ada bekas pukulan berwarna kemerahan karena saat itu Penggugat mengenakan baju tanpa lengan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat masuk ke dalam rumah dalam keadaan menangis, namun saat itu Saksi tidak ada menanyakan apa-apa;
- Bahwa pernah 1 (satu) kali Penggugat dengan Tergugat berusaha didamaikan di awal tahun 2022 melalui handphone dengan cara Tergugat diminta datang untuk menjemput Penggugat demi kebaikan dan masa depan anak dari Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mempedulkannya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah swasta atau buruh harian lepas dengan penghasilan yang tidak tetap;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita melalui handphone bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setelah bulan Desember tahun 2021 Tergugat tidak pernah menengok dan juga tidak menelepon anaknya lagi;
- Bahwa yang memberi nafkah anak dari Penggugat dengan Tergugat adalah orangtua Penggugat dan juga Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan kadang-kadang setiap bulan Saksi ada memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk membeli kebutuhan anaknya;
- Bahwa Saksi tinggal di Tanjung dan bekerja di perusahaan tambang dan pernah tinggal di Buntok pada tahun 2021, dan juga masih sering ke Sabailah;
- Bahwa Tergugat tidak meminta anak tersebut untuk ikut bersama Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dengan Tergugat lebih baik dipisahkan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



2. SAKSI II

- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja bertempat di Pararapak pada tanggal 17 April 2021 secara agama Kristen dan telah memiliki Buku dan Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Pararapak sampai dengan bulan Desember tahun 2021, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, setelah itu Penggugat tinggal di Sababillah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Pararapak;
- Bahwa atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pararapak pada tanggal 05 Juni 2021;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan, sedangkan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan yang pulang satu bulan sekali;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak sepakat mengenai tempat tinggal, Tergugat menginginkan Penggugat bersama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Pararapak, sedangkan Penggugat menginginkan tinggal bersama orangtuanya di Desa Sababillah agar ada yang membantu mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat, sebab apabila tinggal di Pararapak Orangtua Tergugat sibuk bekerja di ladang, tidak ada yang membantu mengasuh, sehingga apabila ada yang membantu mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dapat bekerja karena penghasilan Tergugat tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berkerja dan meminta membantu Tergugat saja bekerja dirumah;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2021 sampai dengan sekarang, sehingga yang membiayai Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat adalah Saksi dan Saksi Saksi I;
- Bahwa pada tahun 2022, Saksi bersama Ibu Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat yang terletak di Pararapak, bertemu dengan Tergugat, Adik Tergugat, Bapak Tergugat, dan ibu Tergugat, saat itu Saksi menanyakan kepada Tergugat mengapa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kemudian Tergugat menjawab Penggugat dengan Tergugat sulit untuk berumahtangga lagi dan Tergugat ingin bercerai saja, sedangkan orang tua Tergugat mengatakan bahwa keputusan bercerai atau tidaknya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Istri Saksi, Penggugat pernah bertengkar dengan Tergugat sebanyak lima kali, pertengkaran yang pertama, Tergugat memukul Penggugat, pertengkaran yang kedua, ketiga dan keempat hanya adu mulut, dan pertengkaran yang kelima Tergugat mau memukul Penggugat pada saat di Pararapak, namun tidak jadi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan sidang Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt tanggal 15 Juli 2023, 28 Juli 2023 dan 10 Agustus 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah. Bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat telah dianggap melepaskan hak-haknya, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-6**;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali bukti P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi,

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK: 6204066803010003 tanggal 22 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, membuktikan Pihak Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan, yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT No. 6204061611210009 tanggal 27 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, membuktikan Pihak Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan, yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang bahwa bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, Nomor: 58/BPH-MJ/GKE/IV/2021 yang peneguhan dan pemberkatan pernikahannya dilangsungkan oleh Pdt. ELLEN SEPTIANI, M.Th, menurut agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat GKE Pararapak, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, Nomor: 6204-KW-10112021-0004 tanggal 11 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, membuktikan terhadap perkawinan yang dilakukan secara agama Kristen antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan secara negara;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di

*Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt*

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pararapak, tanggal 05 Juni 2021, jenis kelamin Laki-Laki, anak kesatu dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT Nomor 6204-LT-03122021-0007 tanggal 03 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, membuktikan Anak Penggugat dan Tergugat merupakan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi Saksi I pada pokoknya pada awal Desember 2021, Penggugat dan Tergugat bersama anaknya datang ke Sababillah, kemudian orang tua Penggugat mengatakan lebih baik tinggal di Sababillah supaya orang tua Penggugat bisa membantu merawat anak dari Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat keluar dari rumah tersebut karena Tergugat tersinggung atas perkataan tersebut, saat itu Saksi melihat Penggugat menyusul Tergugat, Saksi melihat dari jendela gerak tubuh Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, akan tetapi Saksi tidak mendengar pertengkaran tersebut dan Saksi melihat Tergugat memukul tangan kanan Penggugat dan mendorong Penggugat. Akibat pemukulan tersebut, Saksi melihat di lengan tangan kanan Penggugat tersebut ada bekas pukulan berwarna kemerahan karena saat itu Penggugat mengenakan baju tanpa lengan. Setelah bulan Desember tahun 2021 Tergugat tidak pernah menengok dan juga tidak menelepon anaknya lagi; dan Saksi Saksi II yang keterangannya pada pokoknya bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak sepakat mengenai tempat tinggal, Tergugat menginginkan Penggugat bersama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Pararapak, sedangkan Penggugat menginginkan tinggal bersama orangtuanya di Desa Sababillah agar ada yang membantu mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat, sebab apabila tinggal di Pararapak Orangtua Tergugat sibuk bekerja di ladang, tidak ada yang membantu mengasuh, sehingga apabila ada yang membantu mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dapat bekerja karena

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



penghasilan Tergugat tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja dan meminta membantu Tergugat saja bekerja dirumah. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2021 sampai dengan sekarang, sehingga yang membiayai Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat adalah Saksi dan Saksi Saksi I. Pada tahun 2022, Saksi bersama Ibu Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat yang terletak di Pararapak, bertemu dengan Tergugat, Adik Tergugat, Bapak Tergugat, dan ibu Tergugat, saat itu Saksi menanyakan kepada Tergugat mengapa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kemudian Tergugat menjawab Penggugat dengan Tergugat sulit untuk berumahtangga lagi dan Tergugat ingin bercerai saja, sedangkan orang tua Tergugat mengatakan bahwa keputusan bercerai atau tidaknya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat saja;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen di Buntok pada 17 April 2021 dan telah dicatatkan sebagaimana bukti P-4;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Suatu akta otentik ialah suatu*

*Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt*

paraf	KM	HA I	HA II



akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”;

Menimbang bahwa oleh karena Akta Perkawinan tersebut sebagaimana bukti P-4 diterbitkan dan dibuat oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan Pejabat berwenang, maka terhadap Akta Perkawinan tersebut termasuk sebagai Akta Otentik, oleh karenanya selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan ketentuan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan secara terus menerus, sehingga perkawinannya tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi I pada pokoknya pada awal Desember 2021, Penggugat dan Tergugat bersama anaknya datang ke Sababilah, kemudian orang tua Penggugat mengatakan lebih baik tinggal di Sababilah supaya orang tua Penggugat bisa membantu merawat anak dari Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat keluar dari rumah tersebut karena Tergugat tersinggung atas perkataan tersebut, saat itu Saksi Saksi I melihat Penggugat menyusul Tergugat, Saksi Saksi I melihat dari jendela gerak tubuh Penggugat dan Tergugat sedang

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



bertengkar, akan tetapi Saksi Saksi I tidak mendengar pertengkaran tersebut dan Saksi Saksi I melihat Tergugat memukul tangan kanan Penggugat dan mendorong Penggugat. Akibat pemukulan tersebut, Saksi Saksi I melihat di lengan tangan kanan Penggugat tersebut ada bekas pukulan berwarna kemerahan karena saat itu Penggugat mengenakan baju tanpa lengan. Setelah bulan Desember tahun 2021 Tergugat tidak pernah menengok dan juga tidak menelepon anaknya lagi;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Saksi II pada pokoknya bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak sepakat mengenai tempat tinggal, Tergugat menginginkan Penggugat bersama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Pararapak, sedangkan Penggugat menginginkan tinggal bersama orangtuanya di Desa Sababliah agar ada yang membantu mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat, sebab apabila tinggal di Pararapak Orangtua Tergugat sibuk bekerja di ladang, tidak ada yang membantu mengasuh, sehingga apabila ada yang membantu mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dapat bekerja karena penghasilan Tergugat tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berkerja dan meminta membantu Tergugat saja bekerja dirumah. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2021 sampai dengan sekarang, sehingga yang membiayai Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Saksi II dan Saksi Saksi I. Pada tahun 2022, Saksi Saksi II bersama Ibu Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat yang terletak di Pararapak, bertemu dengan Tergugat, Adik Tergugat, Bapak Tergugat, dan ibu Tergugat, saat itu Saksi menanyakan kepada Tergugat mengapa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kemudian Tergugat menjawab Penggugat dengan Tergugat sulit untuk berumahtangga lagi dan Tergugat ingin bercerai saja, sedangkan orang tua Tergugat mengatakan bahwa keputusan bercerai atau tidaknya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat saja;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II setelah Majelis Hakim cermati merupakan keterangan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1906 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “*Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa, terlepas satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka terserahlah kepada Hakim untuk memberikan kekuatan kepada kesaksian-kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri itu sebagaimana dikehendaki oleh keadaan.*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1906 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II bertepatan (berkesesuaian) dan berhubungan satu sama lain menguatkan, oleh karenanya terhadap keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II dapat digunakan untuk membuktikan perkara *a quo*, dengan fakta hukum sebagai berikut yang mana permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak sepakat mengenai tempat tinggal, Tergugat menginginkan Penggugat bersama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Pararapak, sedangkan Penggugat menginginkan tinggal bersama orangtuanya di Desa Sababliah agar ada yang membantu mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat, sebab apabila tinggal di Pararapak Orangtua Tergugat sibuk bekerja di ladang, tidak ada yang membantu mengasuh, sehingga apabila ada yang membantu mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dapat bekerja karena penghasilan Tergugat tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berkerja dan meminta membantu Tergugat saja bekerja dirumah. Kemudian pada awal Desember 2021, Penggugat dan Tergugat bersama anaknya datang ke Sababliah, kemudian orang tua Penggugat mengatakan lebih baik

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



tinggal di Sababilah supaya orang tua Penggugat bisa membantu merawat anak dari Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat keluar dari rumah tersebut karena Tergugat tersinggung atas perkataan tersebut, saat itu Saksi Saksi I melihat Penggugat menyusul Tergugat, Saksi Saksi I melihat dari jendela gerak tubuh Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, akan tetapi Saksi Saksi I tidak mendengar pertengkaran tersebut dan Saksi Saksi I melihat Tergugat memukul tangan kanan Penggugat dan mendorong Penggugat. Akibat pemukulan tersebut, Saksi Saksi I melihat di lengan tangan kanan Penggugat tersebut ada bekas pukulan berwarna kemerahan karena saat itu Penggugat mengenakan baju tanpa lengan. Setelah bulan Desember tahun 2021 Tergugat tidak pernah menengok dan juga tidak menelepon anaknya yang tinggal bersama dengan Penggugat di Sababilah, tidak lagi memberikan nafkah, sehingga yang membiayai Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Saksi II dan Saksi Saksi I. Bahwa pada tahun 2022, Saksi bersama Ibu Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat yang terletak di Pararapak, bertemu dengan Tergugat, Adik Tergugat, Bapak Tergugat, dan ibu Tergugat, saat itu Saksi menanyakan kepada Tergugat mengapa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kemudian Tergugat menjawab Penggugat dengan Tergugat sulit untuk berumah tangga lagi dan Tergugat ingin bercerai saja, sedangkan orang tua Tergugat mengatakan bahwa keputusan bercerai atau tidaknya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat saja;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*";

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Reg. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 disebutkan: "*untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara*

*Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt*

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*fisik, cekcok mulut, pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi diatas, dikaitkan pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi adanya suatu perselisihan secara terus menerus, sehingga hal tersebut semakin menguatkan mengenai adanya perselisihan dan percekocokan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab tidak mungkin suami istri pisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus menerus dan selama pisah rumah tersebut, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang tidak dapat di damaikan lagi, sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan, dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin*

*Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt*

paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diharapkan akan terwujud, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Petitum point 1 (satu) untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ini akan Majelis tentukan setelah menentukan petitum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat **petitum Penggugat point 2 (dua)** adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum point 4 (empat), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan: *“Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

*Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt*

paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan disebutkan: “*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, meskipun terhadap ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak disebutkan dalam petitem gugatan Penggugat, akan tetapi karena merupakan perintah dari Undang-Undang, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah berlebihan apabila dimasukkan kedalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, terhadap **petitem Penggugat point 3 (tiga)**, Majelis Hakim akan mengabulkan dengan memperbaiki redaksi menjadi sebagai berikut: “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga **petitem Penggugat point 4 (empat)** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sekaligus menjawab **petitem Penggugat point 1 (satu)**;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg jo Pasal 192 RBg jo Pasal 283 RBg jo Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 jo Pasal 45 jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 40 ayat (1) jo 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen oleh Pendeta. ELLEN SEPTIANI, M,Th di Pararapak pada tanggal 17 April 2021 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



10112021-0004, yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2021 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Niesya Mutiara Arindra, S.H., dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, 4 September 2023 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sripah Nadiawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai.....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan.....	:	Rp61.000,00;
Jumlah .....	:	Rp231.000,00;

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II